



P U T U S A N

Nomor 111/Pid.B/2019/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agustinus Bere Nahak Alias Agus
2. Tempat lahir : Kamanasa
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/29 Agustus 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kamanasa Desa Kamanasa Kec. Malaka
Tengah Kab. Malaka
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Tani (kepala Desa Kamanasa)

Terdakwa Agustinus Bere Nahak Alias Agus dilakukan penahanan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
3. Penuntut Umum dilakukan penahanan kota sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri dilakukan penahanan dirumah tahanan sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Ferdinandus Eduardus Tahu Maktaen, SH Advokad dan kosultan hukum yang beralamat di kantor hukum Ferdy Maktaen dan Rekan, di jln. Cut nya Dien Rt.02 Rw.01, Tatakiren, Kelurahan Bardao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 111/Pid.B/2019/PN Atb tanggal 6 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2019/PN Atb tanggal 6 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUSTINUS BERE NAHAK alias AGUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :melakukan penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa AGUSTINUS BERE NAHAK alias AGUS selama 5 (lima) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan jaksa penuntut umum;
2. Membebaskan terdakwa Agustinus Bere Nahak dari semua tuntutan hukum (vrijspraak) atau setidaknya-tidaknya melepaskan Agustinus Dasi Berek Nahak dari semua tuntutan hukum (ontslaag Van Alle Rechtsvervolging);
3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sama dengan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **AGUSTINUS BERE NAHAK** Alias **AGUS** **bersama-sama dengan saksi AGUSTINUS DASI BEREK ALIAS AGUS** (dilakukan dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekitar pukul 00.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun



2018 bertempat di Dusun Fatisin A, Desa Kamanasa Kec. Malaka Tengah Kab. Belu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan kepada korban Antonius Mau**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas terjadi keributan antara anak saksi Thomas (dilakukan dalam penuntutan terpisah) dengan korban Antonius Mau, karena rebutan 1 (satu) kursi untuk duduk di tempat pesta, dan pada saat kejadian tersebut saksi AGUSTINUS DASI BEREK datang dan langsung menemui korban Antonius Mau, kemudian saksi AGUSTINUS DASI BEREK menyuruh korban Antonius Mau mengangkat kedua tangannya kedepan, dan selanjutnya saksi AGUSTINUS DASI BEREK mengambil Saldal Carvil yang sedang saksi AGUSTINUS DASI BEREK pakai dan langsung memukul kedua tangan korban Antonius Mau sebanyak 2 (dua) kali, pada saat itu saksi Guido melihat kejadian tersebut dan langsung menghampiri saksi AGUSTINUS DASI BEREK dan bertanya "Kenapa kamu pukul dia" kemudian saksi AGUSTINUS DASI BEREK langsung menampar saksi Guido sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal kearah muka, sehingga mengakibatkan saksi Guido mesara pusing, mendengar ada kejadian keributan pada saat itu saksi Fabianus Lau (merupakan anggota kepolisian) yang sedang berada dilokasi kejadian dan langsung mengamankan situasi agar tidak terjadi keributan, pada saat itu korban Antonius Mau merontak sambil berteriak, selanjutnya terdakwa Agustinus Bere Nahak keluar dari tenda dan menghampiri korban Antonius Mau dan menepuk bahu kanan dan sambil berkata "Anton, kamu kenapa, ada masalah apa", Korban Atonius Mau menjawab "Om Desa, saya dipukul", pada saat itu saksi AGUSTINUS DASI BEREK langsung memukul kearah belakang kepala korban Antonius Mau dan sambil berkata "Lu mau kasih malu saya disnikah", dan saksi AGUSTINUS DASI BEREK kembali menampar 1 (satu) kali kearah pipi korban Antonius Mau dan sambil menarik korban Antonius Mau, selanjutnya terdakwa mencekik leher korban Antonius Mau dengan tangan kiri dan membawa jalan ke arah SMA Bina Mandiri, sesampai di Cabang SMA Bina Mandiri saksi AGUSTINUS DASI BEREK menendang korban Antonius Mau sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai dibagian punggung korban selanjutnya terdakwa menampar ke arah pipi kiri korban dengan menggunakan tangan kanan dan selanjutnya terdakwa berkata "bawa dia pi tidur sudah" dan terdakwa kembali ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenda dan mengumumkan acara lanjut karena korban Antonius Mau sudah diamankan”;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. GUIDO BERE dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2018 di tempat pesta dusun Fatisin A, Desa Kamanasa, Kec. Malaka tengah;
- Bahwa waktu itu saksi lihat Agustinus Dasi menarik korban Antonius Mau keluar dari dalam tenda kejalan raya dan kemudian Agustinus Dasi sempat memukul korban mengenai belakang kepalanya, lalu saksi sempat menegur “kenapa kamu pukul dia”, dan mendengar saya bilang begitu maka Agustinus Dasi balik menampar saksi mengenai wajah saksi sehingga saksi mengalami pusing, lalu selanjutnya saksi kembali duduk di kursi;
- Bahwa sebelumnya ada keributan antara Thomas dengan Antonius Mau/korban dan itupun saksi hanya dengar saja dan tidak melihat langsung dan ributnya gara-gara kursi;
- Bahwa waktu itu sudah acara bebas dan joget-joget, lalu ketika selesai joget dan Antonius mau duduk di kursi, lalu Thomas menarik kursi sehingga terjadi pertengkaran antara Antonius dengan Thomas dan melihat;
- Bahwa Terdakwa Agus Dasi pukul Antonius hanya satu kali mengenai belakang kepalanya Antonius;
- Bahwa korban Antonius umur 17 tahun;
- Bahwa waktu itu ada polisi yang datang yaitu Fabi Lau dari Babinkamtibmas;
- Bahwa tidak lama kemudian bapak desa masuk ketenda pesta dan umumkan bahwa acara bisa dilanjutkan karena Anton sudah diamankan;
- Bahwa saksi bersama kakak saksi datang ke polisi untuk memberikan keterangan pada tanggal 23 Agustus 2019;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pergi ke polisi bersama kakak saksi atas inisiatif sendiri untuk memberikan keterangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Agus Dasi terhadap Antonius dan saksi, sehingga kami sebagai pelapo;
- Bahwa saksi laporkan pada bulan September 2018, satu bulan kemudian setelah kejadian tentang meninggalnya adik sepupu saksi karena ada hubungannya dengan pemukulan yang dilakukan oleh Agus Dasi terhadap Antonius yang menyebabkan Antonius sekarat dan kemudian meninggal dunia di rumah sakit di Atambua;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak melakukan pemukulan terhadap korban;

2. THOMAS DA COSTA DE JESUS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan karena ada masalah pertengkaran antara saksi dengan korban Antonius (korban);
- Bahwa pertengkaran karena saksi tarik kursinya sehingga antara saksi dengan Antonius terjadi rebut dan Antonius sempat pukul saksi kena pada dada dan kemudian saksi dorong;
- Bahwa setelah itu saksi langsung pulang kerumah saksi;
- Bahwa tanggal dan waktu kejadian saksi sudah lupa;
- Bahwa saksi hanya dengar cerita kalau Antonius sudah meninggal dunia karena katanya jatuh dari sepeda motor;
- Bahwa pada malam itu saksi dan korban sama-sama mabok;
- Bahwa saksi tidak lihat Agus Dasi karena setelah dilerai oleh Abas maka saksi langsung pulang kerumah dengan diantar oleh Abas;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak lihat Guido;
- Bahwa tidak lama kemudian bapak desa masuk ketenda pesta dan umumkan bahwa acara bisa dilanjutkan karena Anton sudah diamankan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangannya dan tidak berkeberatan;

3. NOVALDI ARJUNIOR KLAU dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan karena ada masalah pemukulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2018 sekitar jam 00.30 dini hari, bertempat di dusun Fatisin A, Desa Kamanasa, Kabupaten Malaka;
- Bahwa saksi waktu itu melihat Bapak Desa Agus Bere Nahak dan Agus Dasai ada pukul Antonius, dimana yang saksi lihat Agus Dasi dengan tangan terkepal menonjok Antonius pada bagian belakang kepala, sementara bapak Desa Agus Bere mencekik leher sambil membawa Antonius ke cabang SMA Bina Mandiri dan sampai disana Agustinus masing menendang 1 kali lagi dan bapak desa Agus Bere tampar pakai tangan kanan mengenai pipi kiri sambil berkata “bawa dia pi tidur sudah”;
- Bahwa kemudian Agus Dasi dan bapak Desa Agus Bere kembali ketempat pesta dan bapak desa mengumumkan “acara sudah bisa dilanjutkan karena dia sudah diamankan”;
- Bahwa sepanjang jalan Antonius (korban) berteriak “jangan pukul saya, saya salah apa”;
- Bahwa Kepala Desa ada cekik Antonius di leher dan juga tendang sampai Anton jatuh;
- Bahwa setelah itu saksi tidak tahu lagi kerjadiannya, hanya kemudian baru saksi tahu kalau Antonius sudah meninggal dunia didalam got pada tanggal 26 Agustus 2018;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Guido ada disitu atau tidak, dan jarak saksi dengan Antonius sementara ditarik oleh Agus Dasi dan kemudian dipukul oleh Agus Dasi dan Agus Bere kurang lebih 4 meter dan saksi melihatnya cukup jelas;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah saling kenal dengan Guido;
- Bahwa saksi datang sendiri untuk memberikan keterangan sebagai saksi di polisi karena saksi adalah kawan dari Antonius dan saksi hanya terangkan tentang pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa bersama Agus Dasi terhadap Antonius dan bukan menerangkan tentang kematiannya Antonius;
- Bahwa waktu itu polisi atas nama Fabi Lau sempat membawa Antonius kedalam mobil patrol, lalu Antonius ditarik oleh Agus Dasi, lalu sampai di cabang SMA Bina Mandiri bapak desa Agus Bere masih sempat tendang Antonius;
- Bahwa saksi hanya melihat kalau Antonius sempat mau dibawa oleh Fabi Lau dengan mobil polisi, namun ditarik oleh Agus Dasi dan memukul Anton sampai didepan SMA Bina Mandiri;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pulang dari tempat pesta jam 02.00 dinihari dan waktu itu acara ditempat pesta masih berlangsung;
- Bahwa jarak antara tempat pesta dengan SMA Bina Mandiri kurang lebih 100-105 meter;
- Bahwa saksi tahun polisi yang membawa Antonius keluar karena yang bersangkutan pakai pakaian polisi;
- Bahwa saat kejadian saksi berada dekat pintu masuk tenda pesta dan saksi melihat jelas kalau polisi membawa Antonius keluar dan naikannya kedalam mobil patrol, lalu datang Agus Dasi dan bapak desa Agus Bere menarik Antonius dari mobil dan memukulnya sampai didepan SMA Bina Mandiri;
- Bahwa Agus Bere tendang korban sebanyak satu kali di cabang SMA Bina Mandiri, kemudian tendang 3 kali ketika dalam perjalanan menuju cabang SMA Bina Mandiri jadi Agus Bere tendang korban ada empat kali;
- Bahwa alat untuk pukul korban menggunakan tangan dan kaki;
- Bahwa Agus Bere cekik dan tendang korban itu sudah saksi terangkan kepada polisi ketika saksi diambil keterangan;
- Bahwa tidak lama kemudian bapak desa masuk ketenda pesta dan umumkan bahwa acara bisa dilanjutkan karena Anton sudah diamankan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu bahwa terdakwa tidak pernah tendang ataupun mencekik korban, terdakwa hanya menepuk bahu korban dengan permintaan agar korban dibawa pulang karena sudah mabok parah;

4. ARISTO DO CARMO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan karena ada masalah pemukulan;
- Bahwa awalnya ada keributan antara Thomas dengan Antonius rebutan kursi, karena Antonius tidak terima ketika dia mau duduk kursinya ditarik oleh Antonius Antonius pukul Thomas dan kemudeian Thomas mendorong Antonius, lalu datanglah Agus Dasi dan menarik tangan Antonius keluar dari dalam tenda dan membawa keluar tenda dan waktu itu Agus Dasi sempat memukul Antonius dengan sandal Carvil sebanyak 2 kali ditangan;
- Bahwa setelah itu saksi pergi buang air dan ketika saksi kembali kedalam tenda, Antonius tidak ada lagi didalam tenda karena sudah diamankan oleh Agus Dasi yang saat itu bersama dengan bapak desa Agus Bere tidak ada lagi didalam tenda;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kurang lebih 2 jam kemudian Agus Dasi bersama bapak desa Agus Bere masuk kedalam tenda dan bapak desa langsung mengumumkan melalui pengeras suara bahwa “acara bisa dilanjutkan karena dia sudah kami amankan”;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangannya dan tidak berkeberatan;

5. KRISTIANUS DAWA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan karena menemukan korban setelah diberitahu oleh seorang tukang ojek bahwa ada orang jatuh motor dan masuk ke dalam deker di blok B di Harekaka.
- Bahwa waktu itu sekitar jam 07.00 pagi saksi mengantar tiang ke SD Harekaka, lalu saksi diberitahu kalau ada orang jatuh motor dan masuk kedalam got deker dan ketika saksi kesana sudah banyak orang dilokasi tersebut;
- Bahwa korban naik sepeda motor Yamaha Vega dekat dengan korban yang badangnya sebagian ada didalam goto deker;
- Bahwa saksi ikut membantu untuk mengeluarkan orang tersebut dari dalam saluran itu, karena masih terhalang dengan sepeda motor sehingga yang pertama kami singkirkan sepeda motornya agar bisa mengeluarkan orang itu dari dalam saluran;
- Bahwa setelah kami keluarkan barulah saksi tahu ternyata korban itu adalah Antonius Mau dan kemudian kami angkat dan membawanya ke rumah sakit dengan mobilnya pak Tuan dan setelah sampai dirumah sakit dan kasi turun korban terus saksi pulang;
- Bahwa waktu itu korban masih hidup dan bergerak, tapi tidak bisa bicara lagi;
- Bahwa yang saksi lihat hanya di matanya ada luka lebam di mata kanannya serta luka di dahi korban selain itu saksi tidak tahu lagi karena kami hanya konsentrasi menolong korban dan membawanya ke rumah sakit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangannya dan tidak berkeberatan;

6. MARTINUS SERAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Atb



- Bahwa saksi dihadirkan hanya sebatas penemuan korban yang katanya jatuh motor didalam saluran deker di Harekaka.
- Bahwa waktu itu ada orang teriak dan sudah berkerumun di tempat kejadian kata orang-orang distu ada orang mati didalam saluran karena jatuh motor, lalu saksi datang ketempat kejadian dan memang benar didalam saluran itu ada orang didalamnya dan sebuah sepeda motor juga ada didalam saluran;
- Bahwa kemudian kami berusaha untuk mengeluarkan korban dari dalam, namun karena terhalang dengan sepeda motor maka motor itu lebih dulu kami angkat lalu kemudian kami angkat korban dari dalam saluran itu;
- Bahwa waktu itu korban masih hidup dan bergerak tapi tidak bicara lagi;
- Bahwa selanjutnya korban kami bawa ke rumah sakit dengan menggunakan mobilnya pak Tuan;
- Bahwa saksi lihat hanya di matanya ada luka lebam di mata kanannya serta luka di dahi korban selain itu saksi tidak tahu lagi karena kami hanya konsentrasi menolong korban dan membawanya ke rumah sakit;
- Bahwa saksi lihat ketika mengangkat sepeda motor untuk dipindahkan dari dalam saluran itu, T dari motor tersebut patah;
- Bahwa korban pakai celana pendek jeans warna biru dan tidak pakai baju; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangannya dan tidak berkeberatan;

7. STEVERIUS NAHAK dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan karena tahu terdakwa melakukan pemukulan terhadap Antonius Mau;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya, tapi malam itu ada ribut didalam pesta, lalu terdakwa membawa Antonius dan serahkan pada saksi dan teman yang lain untuk membawa Antonius mau pulang kerumahnya karena saat itu Antonius Mau dalam keadaan mabok parah;
- Bahwa setelah kami bujuk Antonius untuk pulang, akan tetapi Antonius tetap berontak katanya "saya tidak salah, kenapa orang pukul saya";
- Bahwa waktu kepala desa berkata kepada kami "antar pulang dulu, dia ada mabok" setelah itu Roi Nahak pegang tangan Antonius dengan maksud untuk antar pulang, namun kami jalan tidak terlalu jauh saksi kembali lagi ketempat acara untuk panggil kakaknya yaitu Erik Seran dengan berkata "Erik Datang dulu supaya suruh Anto pulang;



- Bahwa kemudian kami jalan kembali menuju ke Antonius dan sampai dipinggir tenda ada Melki, Robi Wili dan teman lainnya ada main catur, lalu Melki melihat saksi dan Erik masih sempat Tanya “Anto sudah pulang?”, lalu saksi jawab ini kami masih bujuk dia untuk pulang” dan Erik masih sempat pesan “jangan pukul dia ooo” dan pada saat kami jalan menuju Antonius ternyata Antonius dengan Yoseph ada jalan menuju ke tempat acara lagi, lalu kakaknya suruh Anto pulang, tapi Anto bilang “Saya pergi ambil motor dulu”;
- Bahwa kemudian Erik suruh Tedy agar pergi ambil motornya Anto, setelah motornya datang lalu Anto langsung mengambil motornya dan pergi meninggalkan kami dan kamipun kembali ke tenda pesta;
- Bahwa waktu itu sudah jam 01.00 dinihari;
- Bahwa saksi tidak tahu juga apa yang dilakukan polisi karena memang pada saat itu ada mobil patroli dan saksi tidak lihat Anto dibawa ke mobil patroli;
- Bahwa saksi ditempat pesta sampai jam 03.30 dinihari dan waktu saksi pulang itu masih banyak orang ditempat pesta karena motor yang terparkir diluar masih banyak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangannya dan tidak berkeberatan;

8. YOSEP KLAU dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan karena ada keributan;
- Bahwa saksi tidak lihat Fabi Lau ada tarik Anto keluar dari dalam tenda, saksi hanya dengar teriakan ada keributan dan tidak lama kemudian bapak desa datang dengan membawa Anto dan suruh kami antar pulang dia karena sudah dalam keadaan mabok parah;
- Bahwa waktu itu saksi berada diluar tenda dan kami memang dengar ada keributan didalam tenda dan saksi mendengar pak Fabi suruh Anto pulang, lalu Stefi membawa Anto jalan kedepan jalan, lalu saksi bersama Fandi Nahak dan Roi membawa Anto ke deker Malae Ose, disitu kami duduk dan Tanya Anto “siapa yang pukul lu” lalu Anto bilang yang pukul dia “anak Timnor dong”;
- Bahwa kemudian kami membawa Anto ke tenda karena tidak mau pulang sehingga dijalan kami bertemu dengan Stefi dan Erik kakaknya Anto, lalu Erik bilang pada Anto “lu pulang sudah, lalu ada mabok parah ni”, lalu Anto suruh pergi ambil motornya sambil serahkan kunci kontak dan Erik minta



Tedy ambil motornya Anto, dan setelah Tedy datang dan serahkan motor pada Anto, dan awalnya mau diantar, tapi Anto tidak mau sehingga Anto start motor dan langsung jalan menuju arah Fohoterin;

- Bahwa setelah itu kami kembali ke tempat pesta dan tidak lama kemudian bapak desa ambil maike dan serahkan kepada bapak dusun untuk umumkan acara tetap dilanjutkan dan saksi mengikuti acara sampai selesai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangannya dan tidak berkeberatan;

9. JEFRIANUS SERAN MAU dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan karena ada pemukulan;
- Bahwa saksi melihat terdakwa memukul adik saksi ketika berada ditempat pesta pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekitar jam 00.30 dini hari di dusun Fatin A, Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka;
- Bahwa saksi lihat sendiri, awalnya terjadi keributan antara Anto dengan Thaomas, lalu Kepala Dusun datang dan tarik adik sakis dan pukul pakai sandal ditangannya sebanyak 2 kali dan kepala desa tendang dua kali;
- Bahwa saksi keluar dari dalam tenda ketika dibawa oleh Fabi Lau, tapi saksi tidak mengikutinya mau dibawa kemana, kemudian saksi langsung kembali kedalam tenda untuk dansa-dansa dan nanti besok pagi baru saksi cek keberadaan korban;
- Bahwa saksihanya melihat bapak desa tendang korban dua kali dan bapak dusun juga ikut pukul;
- Bahwa saksi tidak bias baca BA langsung d cap jempol saja;
- Bahwa saksi lihat pemukulan itu terjadi didalam tenda sampai di mobil, setelah itu saksi masuk kembali kedalam tenda untuk melanjutkan dansa;
- Bahwa Agus Dasi memukul korban dengan menggunakan sandal carvil ditangan, sedangkan bapak desa/Agus Bere menampar di wajah dan tendang korban;
- Bahwa saksi melihat bapak desa/Agus Bere menendang korban itu didalam tenda dan ketika sudah diluar tenda, bapak desa ada piting korban;
- Bahwa tidak lama kemudian bapak desa masuk ketenda pesta dan umumkan bahwa acara bisa dilanjutkan karena Anton sudah diamankan;



Terhadap keterangan saksi tersebut tersebut, atas pertanyaan Hakim ketua Majelis, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu

- terdakwa tidak pernah piting korban, terdakwa hanya tepuk bahu korban dan serahkan kepada temannya untuk dibawa pulang karena korban waktu itu dalam keadaan mabok berat;

10. AGUSTINUS DASI BEREK dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan karena ada masalah pemukulan;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 23 Agustus 2018
- Bahwa awalnya keributan antara Thomas dengan Antonius;
- Bahwa waktu itu saksi duduk sekitar 10 meter dari tempat mereka ribut, lalu saksi datang dan bertanya kepada anak-anak yang ada disitu "ini kenapa"?, lalu mereka menjawab bahwa ada ribut antara Thomas dengan Antonius (korban);
- Bahwa kemudian saksi Tanya Antonius dimana, dan ada yang menjawab, ini dia ada duduk disini, kemudian saksi datang dan mendekati Antonius dan menasehati dia "kau tidak boleh rebut" tapi Antonius tidak terima karena katanya "saya tidak terima, saya salah apa sehingga itu orang mau pukul saya", lalu saksi suruh diam nanti saksi yang cari anak yang ribut dengan Antonius;
- Bahwa saat itu Antonius tetap tidak terima karena ribut dengan Thomas, lagi pula saat itu Antonius dalam keadaan mabok berat, sehingga saksi ambil sandal jepit dan pukul tangan kiri dan tangan kanannya masing-masing satu kali;
- Bahwa melihat kejadian itu kakaknya Antonius yang bernama Erik datang dan mau pukul Antonius lagi sehingga saksi lerai "tidak usah pukul karena dia dalam keadaan mabok berat";
- Bahwa kemudian Antonius keluar dari dalam tenda dan berteriak di jalan raya dan ketika saksi keluar, Antonius sementara omong dengan Fabi Lau, sehingga Fabi Lau bilang pada Antonius sambil tarik tangannya "kalau adik tidak puas mari kita ke kantor polisi, lalu Antonius berteriak "saya tidak bersalah kenapa harus dibawa ke kantor polisi, lalu saksi datang dan beritahu Antonius kalau yang omong dengan dia itu adalah polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selajutnya Terdakawa (bapak desa) datang dan menepuk bahu Antonius dan membawa Antonius kepada anak-anak yang ada disitu, sementara saksi masuk kembali kedalam tenda;
 - Bahwa saksi juga ikut umumkan bahwa kita saling mengamankan jalannya acara, lalu saksi serahkan kepada Terdakwa untuk umumkan dan terdakwa bilang “acara kita lanjut, dan tolong amankan situasi acara”;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangannya dan tidak berkeberatan;

11. Saksi Verbalisan Fransiskus Tnesi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saksi bersama teman saksi Plavianus Lewo Belolo yang memeriksa mereka Novaldi Arjunior Klau dan saksi Jefrianus Seran Mau;
- Bahwa saksi habis periksa baru menetik;
- Bahwa tidak ada penekanan, saksi memberikan keterangan dengan bebas;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi pada tanggal 21 Agustus 2019;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi sebanyak 1 kali;
- Bahwa keterangan saksi dibacakan terlebih dahulu dan sudah benar baru ditanda tangani oleh saksi;
- Bahwa keterangan BAB saksi, saksi baca dulu dan sudah betul baru saksi kasih saksi tanda tangan;
- Bahwa Kepala Desa tendang korban 4 kali yaitu pertama di cabang Mandiri dan diperjalanan 3 kali ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangannya dan tidak berkeberatan;

12. Saksi Verbalisan Plavianus Lewo Belolo dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa tidak ada paksaan atau tekanan dari saksi kepada saksi-saksi pada waktu itu ;
- Bahwa saksi bersama Fransiskus Tnesi yang memeriksa saksi Novaldi Arjunior Klau dan saksi Jefrianus Seran Mau;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi disini sama dengan keterangan di BAP ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanda tangan jadi hanya cap jempol ;
- Bahwa saksi pastikan bahwa keterangan saksi-saksi dibacakan lagi baru disuruh cap jempol ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan karena masalah pemukulan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 di dusun Fatisin A, Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka tengah, Kabupaten Malaka;
- Bahwa awal kejadiannya waktu itu Terdakwa duduk dengan anggota polisi (Fabi Lau) kami sementara duduk, lalu ada teriakan, bapak desa tolong ada orang berkelahi, lalu Kepala dusun Agus Dasi bersama Fabi Lau datang kesana dan meleraikan keributan dan membawa Antonius keluar dari dalam tenda;
- Bahwa 15 menit kemudian Terdakwa keluar dari dalam tenda ke jalan raya dan Terdakwa lihat Fabi Lau dengan Antonius ada jalan dari mobil patroli menuju kearah tenda, lalu Terdakwa panggil "Yanto" (Antonius), tapi dia tidak hiraukan sehingga Terdakwa datang dari belakang dan tepuk bahunya dan dia balik badan dan Terdakwa tanya "kenapa", lalu Antonius jawab "saya dipukul orang", lalu terdakwa bilang padanya "kau diam sudah, lebih baik kau pulang tidur karena sudah mabok berat";
- Bahwa kemudian terdakwa panggil beberapa anak antara lain Tedi, Stefi dan masih ada lagi, dan Terdakwa bilang pada anak-anak itu "mari antar Antonius pulang dulu karena dia sudah mabok berat";
- Bahwa setelah itu saksi serahkan kepada anak-anak itu, lalu saksi kembali kedalam tenda dan saksi ambil pengeras suara dan umumkan "apakah kalian masih mau dansa", lalu dijawab "masih mau" sehingga Terdakwa bilang "kalau masih mau dansa atau joget, jaga bersama-sama keamanan sampai pagi";
- Bahwa waktu itu ada banyak orang, dan setelah Terdakwa serahkan pada anak-anak untuk bawa pulang Antonius, selanjutnya terdakwa tidak tahu lagi;
- Bahwa terdakwa tidak tahu, setelah diserahkan kepada temannya, karena terdakwa sudah kembali ke tenda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya pemukulan pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 00.30 wita, di dusun Fatisin A, Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka tengah, Kabupaten Malaka;
- Bahwa awal kejadiannya waktu itu Terdakwa duduk dengan anggota polisi (Fabi Lau) kami sementara duduk, lalu ada teriakan, bapak desa tolong ada orang berkelahi, lalu Kepala dusun Agus Dasi bersama Fabi Lau datang kesana dan meleraikan keributan dan membawa Antonius keluar dari dalam tenda;
- Bahwa 15 menit kemudian Terdakwa keluar dari dalam tenda ke jalan raya dan Terdakwa lihat Fabi Lau dengan Antonius ada jalan dari mobil patroli menuju kearah tenda, lalu Terdakwa panggil "Yanto" (Antonius), tapi dia tidak hiraukan sehingga Terdakwa datang dari belakang dan tepuk bahunya dan dia balik badan dan Terdakwa tanya "kenapa", lalu Antonius jawab "saya dipukul orang", lalu terdakwa bilang padanya "kau diam sudah, lebih baik kau pulang tidur karena sudah mabok berat";
- Bahwa Terdakwa membawa Antonius dengan cara di Peluk menggunakan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memanggil beberapa anak antara lain Tedi, Stefi dan masih ada lagi, dan Terdakwa bilang pada anak-anak itu "mari antar Antonius pulang dulu karena dia sudah mabok berat";
- Bahwa setelah itu saksi serahkan kepada anak-anak itu, lalu Terdakwa kembali kedalam tenda dan Terdakwa ambil pengeras suara dan umumkan bahwa acara bisa dilanjutkan karena Anton sudah diamankan;
- Bahwa Antonius meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2018;
- Bahwa laporan penganiayaan dilaporkan pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 atau 25 (hari) setelah korban (Antonius) meninggal dunia;
- Bahwa dalam perkara ini tidak ada dilakukan Visum At Repertum dalam perkara penganiayaan dikarenakan korban telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum adanya laporan penganiayaan karena diduga kecelakaan lalulintas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KHUP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang Siapa;
2. Melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan Penganiayaan;

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ditujukan kepada setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan atas perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Agustinus Bere Nahak Alias Agus yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, dan tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan penganiayaan;

Menimbang, Menimbang, bahwa KUHP tidak ada memberikan defenisi dari "Penganiayaan". Berdasarkan yurisprudensi, yang dimaksud dengan "Penganiayaan (*mishandeling*)" adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang lain, dengan tujuan menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Pemenuhan dari tujuan yang dimaksud di atas bersifat alternatif. Jadi, dengan timbulnya salah satu akibat, yakni berupa perasaan tidak enak (*penderitaan*) saja, rasa sakit (*pijn*) saja, atau luka saja, maka unsur "Penganiayaan (*mishandeling*)" tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan" menunjuk kepada peran serta pelaku dalam suatu tindak pidana. Orang yang melakukan (*Pleger*) yaitu orang yang telah berbuat memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, atau orang yang telah berbuat



memenuhi semua syarat yang telah ditentukan di dalam suatu rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) yaitu seorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*middelijke dader*). Dalam hal ini, harus ada orang yang di suruh melakukan suatu tindak pidana (*materieele dader*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ikut melakukan perbuatan itu dalam unsur ini adalah dimintakan suatu kerjasama antara masing-masing pelaku, dimana kerjasama tersebut tidaklah harus dilakukan dengan perjanjian secara tegas, namun cukup bahwa pada saat perbuatan tersebut dilakukan, masing-masing itu mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama atau masing-masing mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap fakta bahwa terjadinya pemukulan pada hari pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 00.30 wita, di dusun Fatisin A, Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka tengah, Kabupaten Malaka;

Bahwa awal kejadiannya waktu itu Terdakwa duduk dengan anggota polisi bernama Fabi Lau kami sementara duduk, lalu ada teriakan, bapak desa tolong ada orang berkelahi, lalu Kepala dusun Agus Dasi bersama Fabi Lau datang kesana dan melerai keributan dan membawa Antonius keluar dari dalam tenda;

Bahwa setelah 15 menit kemudian Terdakwa keluar dari dalam tenda ke jalan raya, dan Terdakwa lihat Fabi Lau dengan Antonius ada jalan dari mobil patroli menuju kearah tenda, lalu Terdakwa panggil "Yanto" (Antonius), tapi dia tidak hiraukan sehingga Terdakwa datang dari belakang dan tepuk bahunya dan dia balik badan dan Terdakwa tanya "kenapa", lalu Antonius jawab "saya dipukul orang", lalu terdakwa bilang padanya "kau diam sudah, lebih baik kau pulang tidur karena sudah mabok berat";

Bahwa Terdakwa membawa Antonius dengan cara di Peluk menggukanan tangan kiri Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi Novaldi korban dicekik atau dipiting;

Bahwa selanjutnya terdakwa memanggil beberapa anak antara lain Tedi, Stefi dan masih ada lagi, dan Terdakwa bilang pada anak-anak itu "mari antar Antonius pulang dulu karena dia sudah mabok berat";



Bahwa setelah itu saksi serahkan kepada anak-anak itu, berdasarkan keterangan saksi Guido Bere, Thomas Da Costa De Jesus, Novaldi Arjunior Klau, Aristo Do Carmo, Jefrianus Seran Mau Terdakwa kembali kedalam tenda dan saksi ambil pengeras suara dan umumkan "bahwa acara bisa dilanjutkan karena Anton sudah diamankan";

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa membawa korban (Antonius) dari saksi Agustinus Dasi Berek dan Fabi Lau (Alm), diperoleh fakta bahwa saksi Agustinus Dasi Berek telah melakukan pemukulan pada bagian tangan sebanyak 2 (dua) kali kepada korban (Antonius) menggunakan sandal Carvil;

Menimbang, bahwa korban (Antonius) meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2018 karena diduga mengalami kecelakaan lalu lintas tunggal;

Menimbang, bahwa laporan penganiayaan dilaporkan pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 atau 25 (hari) setelah korban (Antonius) meninggal dunia;

Bahwa dalam perkara ini tidak ada dilakukan Visum At Repertum dalam perkara penganiayaan dikarenakan korban telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum adanya laporan penganiayaan karena diduga kecelakaan lalu lintas tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap adanya peredaan kata-kata yang disampaikan oleh terdakwa pada saat setelah menyerahkan korban Antonius kepada kawan-kawannya menurut saksi-saksi terdakwa menyatakan "acara bisa dilanjutkan karena Anton sudah diamankan" sedangkan menurut keterangan terdakwa maupun saksi Agustinus Dasi Berek mengatakan "acara kita lanjut, dan tolong amankan situasi acara", dengan adanya perbedaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pada saat saksi-saksi memberikan keterangan tersebut tidak pernah dibantah oleh Terdakwa namun pada saat didengar keterangan terdakwa ada kata-kata yang berbeda sehingga terhadap keterangan terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan, karena inti poin dari keterangan tersebut bukan mengenai isi kata-katanya akan tetapi lebih kepada keberaan terdakwa setelah melakukan pemukulan terhadap korban Antonius dimana terdakwa benar-benar kembali kedalam tenda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan uraian fakta hukum tersebut diatas unsur turut serta melakukan penganiayaan telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari penasihat hukum terdakwa mengenai adanya unsur kesengajaan adanya perbuatan dengan akibatnya,



sebagaimana diuraikan dalam pembelaannya yang menyatakan bahwa terdakwa tidak ada unsur kesengajaan untuk melakukan pemukulan yang ada adalah menepuk pundak dari korban yang bertujuan agar menoleh dan melihat kepada Terdakwa, sehingga tidak adanya perbuatan penganiayaan apalagi sampai dengan pembacaan pledoi ini tidak ada fakta hukum yang membuktikan korban mengalami rasa sakit atau mengalami luka oleh karena korban tidak pernah didengarkan keterangannya dihadapan penyidik maupun dihadapan persidangan, sehingga terhadap terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari penasihat hukum terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan jawaban sebagai berikut, bahwa untuk menanggapi pembelaan dimaksud, menurut hemat kami bahwa berdasarkan fakta persidangan dimana korban telah meninggal dunia dan tidak di BAP dalam penyidikan, maka pembuktian dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dapat ditarik sebuah petunjuk untuk mengungkap rangkaian kronologis terjadinya tindak pidana;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (4) KUHP “Mengenai kesaksian berantai (*kettingbewijs*) bahwa keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu saling berhubungan satu sama lain sehingga membenarkan suatu kejadian atau keadaan tertentu.”

Bahwa dalam pembelaan poin ini, seharusnya Penasihat Hukum dapat menarik logika terhadap keterangan saksi di depan persidangan yang dianggap berbeda dengan keterangan pada BAP, bahwa dalam praktik peradilan di Indonesia, kerap terjadi keterangan saksi di depan persidangan berbeda dengan keterangan yang saksi berikan pada tahap penyidikan, yang tertuang di dalam BAP saksi. Apabila terjadi perbedaan keterangan seperti ini, maka keterangan di depan persidanganlah yang lebih diutamakan karena timbulnya fakta baru. Bila diutamakan keterangan dalam BAP, maka otomatis Dakwaan Penuntut Umum terbukti semua. Berdasarkan Pasal 163 KUHP, saksi boleh memberikan keterangan yang berbeda dengan yang terdapat pada BAP saksi. Namun, hal penting disini ialah, saksi tersebut harus memberikan alasan yang dapat diterima oleh akal sehat mengenai keterangan yang berbeda tersebut;

Bahwa, petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lainnya maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya. Mengacu pada ketentuan Pasal 188 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, dengan adanya persesuaian antara berdasarkan Pasal 188 ayat (1)



KUHAP petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut diperoleh berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari penasihat hukum terdakwa dan jawaban dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa oleh karena dalam perkara ini korban telah meninggal dunia sebelum adanya laporan penganiayaan dari keluarga korban, dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Majelis Hakim telah memperoleh fakta perbuatan terdakwa adalah melakukan pemukulan pada bagian pundak dan pitingan menggunakan tangan kiri terdakwa, yang berdasarkan keterangan terdakwa perbuatan tersebut disebut sebagai perbuatan menepuk pundak dan merangkul badan korban, akan tetapi berdasarkan saksi Novaldi yang melihat langsung adanya pemukulan pada bagian pundak dan tendangan serta pitingan, didalam uraian usur melakukan penganiayaan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim diatas telah dinyatakan terbukti, maka terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KHUP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Antara terdakwa dengan keluarga korban belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agustinus Bere Nahak Alias Agus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *turut serta melakukan penganiayaan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020, oleh kami, Anak Agung Gede Susila Putra, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Gustav Bless Kupa, S.H., Fausi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Paulus Para, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Jhon Merdiosman Purba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gustav Bless Kupa, S.H.

Anak Agung Gede Susila Putra, S.H., M.Hum.

Fausi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Atb



Paulus Para, S. H.